



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1274/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara **Perceraian Karena Talak / gugatan perceraian** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI, Umur 76 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal KOTA ADM.BANDUNG, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Hj.PENGGUGAT ASLI, tempat dan tanggal lahir Bandung, 30 Juni 1943, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jln. Pamoyanan No.28 Rt.011/ Rw.004, Kel.Pamoyanan, Kec.Cicendo, Kota Adm.Bandung **sebagai Penggugat**;

Melawan:

R. Untung Budiono Bin R. Soetedjo, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 Oktober 1954, agama Islam, pekerjaan Purna, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pekayon Jaya, Rt.001/rw.001, Kel. Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi selanjutnya **sebagai Tergugat I**

Rr. Kusumaning Dyah Binti R. Soetedjo, tempat dan tanggal lahir pacitan, 21 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Masjid Al-Akbar No. 111, Rt.05/rw.02, Kel. Munjul Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur selanjutnya disebut **sebagai Tergugat II**

Hal. 1 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rr. Srie Kusnantin Binti R. Soetedjo, tempat dan tanggal lahir Madiun, 30 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Raya Solo No.164 Rt.013/ Rw.03 Desa Jiwan, Kec. Jiwan, Kab. Madiun selanjutnya disebut **sebagai Tergugat III** ; Dalam hal ini Tergugat I ,Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD ARIF WIDODO . S.H. dan HANDOKO SETIJO JOEWONO .SH.MH.** Advokat yang berkantor di Di Perum Bumi Mas I Blok AA No. 6 Kota Madiun berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana Surat Kuasa yang telah didaftar dikepaniteraan nomor register: 899/AD/1274/G/19 tanggal 02 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II,dan Kuasa Tergugat III.**

Hj. Srijati binti R. Roestamadji, Umur : 87 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Adhyaksa VI no.5 RT.03/RW.05 Komplek Kejaksaan Agung RI, Kel. Lebak Bulus, Kec.Cilandak – Kota Adm.Jakarta Selatan, selanjutnya disebut tanggal sebagai Turut Tergugat-I;

Hj. Susedyati binti R. Roestamadji, Umur : 81 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Jln. Pucang Adi I No.16 RT.01/ RW.06, Kel.Kertajaya, Kec.Gubeng, Kota Adm. Surabaya – Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat-II

Srie Soemarti binti R. Roestamadji, Umur : 76 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Tidak Bekerja, Alamat : Perum TNI-AL Blok B-15/8 RT.020/RW.007,Kel./Desa Kedungkendo, Kec.Candi, Kab.Sidoarjo-Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat-III. **Dalam hal ini Turut Tergugat II dan Turut Terguhat III telah memberikan kuasa kepada PIETER HADJON , S.H. MH ,V.VALENS LAMURY HADJON .SH.MH.dan ANTONIUS YOUNGKY ADRIANTO.SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Di GRAHA S.A**

Hal. 2 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OFFICE BUILDING Lt.3 R.309 Jl.Raya Gubeng 19- 21 Surabaya
60281 Telp. 031 5018790 Fax 031 5040295 website
www.pieterdjon-lawconsultant.com sebagaimana Surat Kuasa yang
telah didaftar dikepaniteraan nomor register: 909/AD/1274/G/17
tanggal 03 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Kuasa
Turut Tergugat-II.dan sebagai Kuasa Turut Tergugat-III.

R. Siti Aminah binti R.B. Djiwowidjojo, Umur : 70 tahun, Agama : Islam,
Pekerjaan : Tidak Bekerja, Alamat : Jln.Pamoyanan No.28
RT.011/RW.004,Kel.Pamoyanan, Kec.Cicendo, Kota
Adm.Bandung,Jawa Barat, (Turut Tergugat-IV);

R.Siti Chotidjah binti R.B Djiwowidjojo, Umur : 70 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan
: Tidak Bekerja, Alamat : Jln .Pamoyanan No.28 RT.011/RW.004,
Kelurahan Pamoyanan, Kec.Cicendo, Kota Adm.Bandung, Jawa
Barat, (Turut Tergugat-V);

R. Kayanto bin R.B Djiwowidjojo, Umur : 70 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan :
Tidak Bekerja, Alamat : Padasuka Indah II C-55 RT.004/RW.009,
Kel.Gadobangkong, Kec.Ngamprah, Kab.Bandung Barat, Jawa
Barat, (Turut Tergugat-VI);

Rr. Siti Soeliah binti R. Soedjarmo, Umur : 91 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan :
Tidak Bekerja, Alamat : Jl. Cimindi no.21 RT.005/RW.017,
Kel.Cibeureum, Kec.Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Alamat domisili :
Jln. Pamoyanan No.28 RT.011/RW.004, Kelurahan .Pamoyanan,
Kec.Cicendo, Kota Adm. Bandung – Jawa Barat, (Turut Tergugat-
VII);

Rr. Siti Rusmiyati binti R. Soedjarmo, Umur : 80 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan :
Tidak Bekerja, Alamat : Pondok Maharta B-2/9 RT.015/RW.010,
Kel.Pondok Kacang Timur, Kec.Pondok Aren, Kota Adm. Tangerang
Selatan – Banten, (Turut Tergugat-VIII);

R. Oce Pranoto bin R. Soedjarmo, Umur : 79 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan :
Tidak Bekerja, Alamat : Gg.Saleh No.15 RT.010/ RW.006, Kel.

Hal. 3 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjuna, Kec. Cicendo, Kota Adm. Bandung – Jawa Barat,
selanjutnya disebut tanggal sebagai Turut Tergugat-IX ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 12 September 2019 dengan Nomor 1274/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat ;

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara **R. Sosrowerdojo** dan **Rr. Ng. Soekirah**, dan dari Perkawinan perkawinan tersebut telah diperoleh keturunan 7 (tujuh) orang anak kandung , yang **telah wafat** masing-masing bernama :

a. **R. Soedjarmo bin R. Sosrowerdojo** (wafat, tahun 1942) menikah dengan **Rr. Ng. Roesinah** (Wafat, tahun 1980) dimakamkan di TPU Sirna Raga, Jalan Pandu, Bandung, Tempat tinggal terakhir : Gg.Saleh No.15 RT.010/ RW.006, Kel. Arjuna, Kec. Cicendo, Kota Adm. Bandung – Jawa Barat, memiliki keturunan **10** (sepuluh) orang anak kandung, masing-masing **3** (tiga) orang masih hidup dan **7** (tujuh) orang telah wafat, bernama :

- i. Alm. R. Setedjo bin R. Soedjarmo (wafat 8 Februari 1961) menikah (tidak diketahui);
- ii. **Rr. Siti Soeliah binti R.Soedjarmo** (tidak menikah);
- iii. Alm. R. Roesnadi bin R. Soedjarmo (wafat 11 April 1948) tidak menikah;
- iv. Alm. R.Syatiman bin R.Soedjarmo (wafat tahun 2006) menikah dengan Almh. Noorcholies Koesumo (wafat tahun 2017);

Hal. 4 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Almh. Rr. Siti Satimah binti R. Soedjarmo (wafat tahun 2011) menikah dengan Alm. R. Noersuhud Kusumo bin R.S Kusumo (wafat tahun 1999);
- vi. Alm. R. Premono bin R. Soedjarmo (wafat tahun 2017) menikah dengan Ermina;
- vii. Almh. Rr. Siti Roesmini binti R. Soedjarmo (wafat tahun 2017) menikah dengan Alm. R.P Djoni Harijanto bin R.A Tedjokoesoemo (wafat tahun 2001);
- viii. Almh. Rr. Soedjarmi binti R. Soedjarmo (wafat 17 Mei 1960) tidak menikah;
- ix. **Rr. Siti Rusmiyati binti R. Soedjarmo** menikah dengan Alm. Toto Soeprapto bin H. Soeparto (wafat tahun 2005);
- x. **R. Oce Pranoto bin R. Soedjarmo** menikah dengan M. Karlina binti M. Sumanta;

b. Rr. Ngt. Soepadmi binti R. Sosrowerdojo (wafat, tahun 1965) menikah dengan **M. Sajadi Wirjosoebroto** (wafat, tahun 1960), dimakamkan di TPU Jiwan, Desa Jiwan, Tempat tinggal terakhir : Jln. Raya Solo No.164 RT.013/RW.03, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun – Jawa Timur, memiliki keturunan **1** (satu) orang anak kandung dan telah wafat, bernama :

- i. Almh. Soeyatmi binti M. Sajadi Wirjosoebroto (wafat tahun 1989) menikah (tidak diketahui);

c. Rr. Ngt. Kamarjatun binti R. Sosrowerdojo (wafat, tahun 1936), (belum menikah), dimakamkan di TPU Jiwan, Desa Jiwan, Tempat tinggal terakhir : Jln. Raya Solo No.164 RT.013/RW.03, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun – Jawa Timur;

d. Rr. Ngt. Moedjirah binti R. Sosrowerdojo (wafat, 11 September 1987) menikah dengan **R.B.Djiwowidjojo** (wafat, 7 November 1986) dimakamkan di TPU Sirna Raga, Jalan Pandu, Bandung, Tempat tinggal terkhir : Jln.

Hal. 5 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pamoyanan No.28 RT.011/RW.004, Kelurahan Pamoyanan, Kec.Cicendo, Kota Adm.Bandung, Jawa Barat, memiliki keturunan **9** (sembilan) orang anak kandung, masing-masing **4** (empat) orang masih hidup dan **5** (lima) orang telah wafat, bernama :

- i. Almh. R. Tuty Sri Redjeki binti R.B Djiwowidjojo (wafat 2 November 1982) menikah dengan Soekaswo Giyantono;
- ii. Alm. R. Surono Waspodo bin R.B Djiwowidjojo (wafat 27 Juni 2012) menikah dengan Almh. Rutiaty (wafat tahun 2014);
- iii. Alm. R.Wibowo bin R.B Djiwowidjojo (wafat 15 Agustus 2007) menikah dengan Almh. Ietje Mintarnah (wafat tahun 2010);
- iv. **Hj. PENGUGAT ASLI** (tidak menikah);
- v. Alm.R. Widagdo bin R.B Djiwowidjojo (tidak menikah) (wafat 10 Maret 1990);
- vi. Almh. R. Hartati binti R.B Djiwowidjojo (wafat 18 Desember 2017) menikah dengan Corita;
- vii. **R. Siti Aminah binti R.B Djiwowidjojo** (tidak menikah);
- viii. **R. Siti Chotidjah binti R.B Djiwowidjojo** (tidak menikah);
- ix. **H.R. Kayanto bin R. B Djiwowidjojo** menikah dengan Hj. Hasdiarti binti Napsan;

e. Rr. Ngt. Soekati binti R. Sosrowerdojo (wafat, 26 Oktober 1979) menikah dengan **R. Roestamadji bin Wirjosoeprojo** (wafat, 25 Desember 1982) dimakamkan di TPU Jiwan, Jalan Sumber moro, Tempat tinggal terakhir : Kedungsroko Gg.1 No.7 RT.001/RW.004, Kelurahan Pacar Kembang, Kec.Tambaksari, Kota Adm.Surabaya, Jawa Timur, memiliki keturunan **6** (enam) orang anak kandung, masing-masing **3** (tiga) orang masih hidup dan **3** (tiga) orang telah wafat, bernama :

- i. Almh. Rr. Soerjati binti R. Roestamadji (wafat 4 Desember 1995) menikah dengan Alm. R. Hardjono (wafat 2 Desember 1990);

Hal. 6 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. **Hj. Srijati binti R. Roestamadji** menikah dengan Alm. H. Nono Soenarjo.SH bin S. Tjokrosoendoro (wafat 2 mei 2017);
- iii. Almh. Soemijati binti R.Roestamadji (wafat 14 Oktober 2010) menikah dengan Alm. R. Bambang (suami ke-1) (Wafat tahun 2008) dan menikah lagi dengan Alm. Abd. Faqih (suami ke-2) (wafat 1 November 2007);
- iv. **Hj. Susediyati binti R. Roestamadji** menikah dengan H. Moedjiono bin Martawi;
- v. **Rr. Sri Soemarti binti R. Roestamadji** menikah dan cerai dengan Alm. Sapariyanto bin Kusmen (wafat tahun 2017) ;
- vi. Almh. Hj. Sri Soesanti binti R. Roestamadji (wafat 24 November 2006) menikah dengan H. Djuni Haryudi;
- f. **R. Soetedjo bin R. Sosrowerdojo**, (wafat, 20 Oktober 1989) menikah dengan Lipursari (istri ke-1) dan menikah lagi dengan **Rr. Ngt. Koesbandiyah** (istri ke-2) (wafat, 30 Mei 2000) dimakamkan di TPU Jiwan, Jalan Sumber moro, Tempat tinggal terakhir : Jln. Raya Solo No.164 RT.013/RW.03, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun – Jawa Timur, memiliki keturunan **1** (satu) orang anak kandung (nazabnya telah berubah) dari istri pertama, **5** (lima) orang anak kandung dari istri kedua, masing-masing **3** (tiga) orang masih hidup dan **2** (dua) orang telah wafat, bernama :
 - i. R. Soetjiptopitoyo (nazab berubah);
 - ii. Alm. H.R Koestedjo bin R. Soetedjo (wafat 20 September 2014) menikah;
 - iii. Almh. R. Bambang Koesnoto bin R.Soetedjo (wafat 27 April 2011) menikah ;
 - iv. **R. Untung Budiono bin R. Soetedjo** menikah dengan Lies Sukmawati binti Encu Sukandi;
 - v. **Rr. Kusumaning Dyah binti R. Soetedjo** menikah dengan Alm.Sumanto (wafat tahun 2016);

Hal. 7 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vi. **Rr. Kusnantin binti R.Soetedjo** menikah dengan Agus Sudjatmoko bin Rakimin;

g. **R. Soemadi bin R. Sosrowerdojo**, (wafat 17 Januari 2010) dimakamkan di TPU Jiwan, Jalan Sumber moro, menikah dan cerai dengan **Rr. Ngt. Soehati**, Tempat tinggal terakhir : Jln. Raya Solo No.164 RT.013/RW.03, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun – Jawa Timur, memiliki keturunan 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama :

- i. **Budi Lestari binti R. Soemadi** (tidak diketahui);
- ii. **Budi Laksana bin R. Soemadi** (tidak diketahui);

2. Bahwa dalam Perkawinan antara **R. Sosrowerdojo** dengan **Rr. Ngt. Soekirah** dan semasa menjabat sebagai **Wedono Kanigoro Dungus**, Madiun telah memperoleh **Sebidang Tanah kering seluas 1907M²** dan **Bangunan seluas 70M²** yang terletak di **Jalan Raya Solo No.164, Desa Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas :**

- Sebelah **Utara** : Berbatasan dengan Tanah milik Penduduk;
- Sebelah **Selatan** : Berbatasan dengan Jalan Raya Solo;
- Sebelah **Barat** : Berbatasan dengan Tanah milik Penduduk;
- Sebelah **Timur** : Berbatasan dengan Tanah milik Penduduk;

Selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai : **Obyek Waris / Harta Peninggalan Alm. R.Sosrowerdojo dengan Almh. Rr. Ngt. Soekirah;**

3. Bahwa setelah **R. Sosrowerdojo** telah **meninggal dunia** pada hari **Kamis tanggal 12 bulan Agustus tahun 1937** karena sakit tua dan **Rr. Ngt. Soekirah** meninggal dunia setelah beberapa tahun kemudian pada tahun **1939** dan dimakamkan di **TPU Jiwan Jl. Sumbermoro, Desa Jiwan, Kec. Jiwan, Kabupaten Madiun**, anak yang bernama **R. Soetedjo bin R.**

Hal. 8 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosrowerdojo dan R. Soemadi bin R. Sosrowerdojo saat itu sempat tinggal bersama **Rr. Ngt Soekirah sebagai Orang Tua Tergugat**, dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum maka **Pihak Tergugat** patut diperintahkan untuk menyerahkan hak-hak tersebut kepada **Penggugat dan Turut Tergugat**;

4. Bahwa **tanpa sepengetahuan dari Para Anak Kandung dan Cucu Ahli Waris R. Sosrowerdojo** Pihak **R. Soetedjo bin R. Sosrowerdojo** telah melakukan tindakan **Memalsukan Data** (melawan hukum) dengan jalan membuat **Letter - C, No. 842 Persil 459 Kelas D-I** tercatat atas nama **Soetedjo R. Sosrowerdojo, Surat Pembayaran PBB NOP : 35.19.150.004.001.0148.0** tahun **2015 a/n Sutedjo** dengan Obyek Pajak **Bumi** seluas **1907M²** dan Bangunan seluas **70M²**, terletak di **Jalan Raya Solo No.164 RT.013/RW.03, Desa Jiwan, Kabupaten Madiun**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah **Utara** : Berbatasan dengan Tanah dan Bangunan milik Penduduk;
- Sebelah **Selatan** : Berbatasan dengan Jalan Raya Solo;
- Sebelah **Barat** : Berbatasan dengan Tanah dan Bangunan milik Penduduk;
- Sebelah **Timur** : Berbatasan dengan Jalan Punden Gg.1;

sedangkan **kepemilikan R. Sosrowerdojo atas bidang tanah tersebut belum pernah dibagiwariskan, tidak pernah dilakukan Hibah maupun tidak pernah diperjual-belikan**;

5. Bahwa semasa **para Anak Kandung R. Sosrowerdojo masih hidup**, bahwa mereka pun telah **mengetahui atas tindakan R. Soetedjo bin R. Sosrowerdojo telah melakukan penjualan tanah orang tuanya** yang dimana tanah tersebut sudah termasuk menjadi **tanah warisan sebagai Harta Peninggalan R. Sosrowerdojo**, tetapi Pihak Anak Kandung R. Sosrowerdojo tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan yang memegang Surat Tanah dan Menguasai Tanah tersebut adalah **R. Soetedjo bin R. Sosrowerdojo**, sedangkan

Hal. 9 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas hal tersebut sempat ditanyakan kepada Pihak R. Soetedjo bin R. Sosrowerdojo atas tindakannya tersebut, tetapi hal tersebut Pihak R. Soetedjo mengelak dengan berdalih hanya untuk pengamanan perihal pemagaran dalam rangka pengamanan berdasarkan keterangan R. Soetedjo tersebut yang ternyata tanah tersebut telah dijual, hal itupun sempat ditegor oleh Pihak para Cucu R. Sosrowerdojo yaitu Hj. Srijati binti R. Roestamadji dan Almh. Hj. Sri Soesanti binti R. Roestamadji serta Hj. PENGGUGAT ASLI bersama Rr. Siti Soeliah binti R. Soedjarmo kepada R. Soetedjo bin R. Sosrowerdojo dan Rr. Ngt. Koesbandiyah di rumah Jalan Raya Solo no.164 RT.013/RW.03, Desa Jiwan.

6. Bahwa untuk melengkapi **Perkara gugatan** ini kami sertakan **bukti-bukti**, a.l :

- a. Legalisir **Silsilah Keluarga** Keturunan dari R. Sosrowerdojo sampai batas para **Cucu R. Sosrowerdojo**;
- b. Legalisir **Surat Pernyataan** dan **Kesaksian** Ahli Waris para Cucu R. Sosrowerdojo atas keterangan Wafatnya R. Sosrowerdojo tertanggal 27 September 2018;
- c. Legalisir **Surat Segel Pernyataan R. Soemadi bin R. Sosrowerdojo** perihal Kepemilikan R. Sosrowerdojo atas tanah yang berlokasi di Jalan Raya Solo No.164, Desa Jiwan yang ditujukan kepada Kepala Desa Jiwan tertanggal 2 Maret 1991;
- d. Legalisir Salinan **Letter - C, No. 842 Persil 459 Kelas D-I** tercatat atas nama **Soetedjo R. Sosrowerdojo** yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jiwan;
- e. Legalisir **SPPT PBB NOP : 35.19.150.004.001.0148.0** dengan Letak Obyek Pajak **Jl. Raya Solo RW.03/ RT.013 Jiwan, Jiwan**, Madiun atas Nama Wajib Pajak **R. Sutedjo Jl. Raya Solo RW.03/ RT.013 Jiwan**;
- f. Legalisir **Sketsa Lokasi tanah melalui Citra Satelit** atas Luas Tanah yang terletak di Jalan Raya Solo no.164 RT.013/RW.03, Desa Jiwan **seluas**

Hal. 10 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



1907M², Peta Online ATR/BPN atas tanah yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat, Rencan Tata Ruang ATR/BPN;

g. Legalisir Surat Pernyataan dan Permohonan Maaf Rr. Kusumaning Dyah binti R. Soetedjo tertanggal 8 November 2018;

h. Legalisir Bukti SMS Pihak Rr. Kusumaning Dyah binti R. Soetedjo perihal atas Tanah yang berlokasi di jalan Raya Solo no.164 RT.013/RW.03, Desa Jiwan

i. Legalisir Surat Pernyataan Hak Waris atas Warisan R. Sosrowerdojo atas Keturunan **R. Soedjarmo bin R. Sosrowerdojo**;

j. Legalisir Berita Acara Kesaksian Para Ahli Waris R. Soedjarmo bin R. Sosrowerdojo atas Tanah Waris milik **R. Sosrowerdojo**;

k. Legalisir Surat Pernyataan Hak Waris atas Warisan R. Sosrowerdojo atas Keturunan **Rr.Ngt. Moedjirah binti R. Sosrowerdojo**;

l. Legalisir Berita Acara Kesaksian Para Ahli Waris Rr. Ngt. Moedjirah binti R. Sosrowerdojo atas Tanah Waris milik **R. Sosrowerdojo**;

m. Legalisir Surat Pernyataan Hak Waris atas Warisan R. Sosrowerdojo atas Keturunan **Rr.Ngt. Soekati binti R. Sosrowerdojo**;

n. Legalisir Berita Acara Kesaksian Para Ahli Waris Rr. Ngt. Soekati binti R. Sosrowerdojo atas Tanah Waris milik **R. Sosrowerdojo**;

o. Legalisir Surat Kesepakatan Perdamaian yang diberikan oleh Mediator Pengadilan Agama Kab. Madiun tertanggal **27 Februari 2019** dan telah di tandatangani serta disetujui oleh Pihak Penggugat tanpa syarat serta diketahui oleh Pihak Mediator Pengadilan Agama Kab.Madiun, dan **Kesepakatan Perdamaian** tersebut **ditolak Pihak Tergugat**;

p. Legalisir Surat Pernyataan Dibawah Sumpah Wahyu Selo Widodo SH S.Kom tertanggal 25 juni 2019 perihal mengetahui atas luas tanah milik **R. Sosrowerdojo** yang terletak di Jalan Raya Solo No. 164 RT.013/RW.03. Desa Jiwan semenjak tahun 1980;

q. Legalisir Surat Pernyataan bermaterai Para Ahli Waris **R. Soedjarmo bin R. Sosrowerdojo** dan Ahli Waris **Rr. Ngt. Moedjirah binti R.**

Hal. 11 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Sosrowerdojo yang berdomisili di Bandung – Jawa Barat, **Surat Pernyataan Dibawah Sumpah** Ahli Waris R. Soedjarmo bin R. Sosrowerdojo yang domisili di Tangerang Selatan, **Surat Pernyataan dibawah Sumpah**

Ahli Waris Rr. Ngt. Soekati binti R. Sosrowerdojo yang berdomisili di Jakarta, **Surat Pernyataan Dibawah Sumpah** Para Ahli Waris Rr. Ngt. Soekati binti R. Sosrowerdojo yang berdomisili di Surabaya – Jawa Timur;

r. Legalisir **Surat** kepada **Pihak Tergugat** tertanggal **23 Juni 2019** dan tanggal **15 juli 2019** perihal melaksanakan atas anjuran **Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun** tertanggal **29 April 2019** atas pencabutan Perkara No. 164/Pdt.G/ 2019/ PA.Kab.Mn yaitu melakukan upaya perdamaian dengan sama-sama beritikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, damai, transparan serta jujur;

s. Legalisir **Surat Kepada Pihak Kepala ATR/BPN Kanwil Jawa Timur** tertanggal **21 November 2018** dan **6 Agustus 2019** dengan tembusan **Kepala ATR/BPN Kab. Madiun** dan **Kepala Desa Jiwan**;

t. Legalisir **Surat Pernyataan Kronologis Kejadian dan Kronologis Kejadian**;

u. Legalisir **Surat Edaran Menteri ATR/BPN no. 1756/15.IV/2016** perihal Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat;

v. Legalisir **Surat Kepemilikan Tanah atau Surat Keterangan Riwayat** dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian. Pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan pengusaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendafrtan dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat-syarat;

w. Legalisir **Tabel Waris dan bagian Waris Hukum Waris Islam Indonesia** menurut KHI;

7. Berdasarkan **Poin-6** (enam) bagian **(R)** perihal tersebut telah dilakukan oleh Wahyu Selo Widodo dengan mengetahui serta mendapatkan ijin dari

Hal. 12 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak Penggugat dan Para Pihak Turut Tergugat melakukan itikad baik dengan cara **mengirimkan melalui WA (Whatsapp)** dan melalui **surat resmi** kepada Pihak **R. Untung Budiono bin R. Soetedjo** (Tergugat-1), **Rr. Kusumaning Dyah binti R. Soetedjo** (Tergugat-II), **Rr. Srie Kusnantin binti R. Soetedjo** (Tergugat-III) pada tanggal **23 juni** dengan memberikan **batasan waktu** hingga **akhir Bulan juni** dan pada tanggal **15 juli 2019** dengan memberikan **batasan waktu** hingga **tanggal 28 Juli 2019** agar **Pihak Tergugat memberikan tanggapannya**, adapun **tanggapan** yang dilakukan oleh **Pihak Tergugat** yaitu melalui **SMS** yang dilakukan oleh Pihak **Lies Sukmawati** kepada **Wahyu Selo Widodo** yang terjadi pada Tanggal **24 juli 2019**, sedangkan **Pihak Lies Sukmawati** adalah istri dari Pihak **R. Untung Budiono** (Tergugat-1), adapun Identitas **Lies Sukmawati** adalah NIK : **32750446 086200036**, Alamat : **Pekayon Jaya RT.001/RW.001, Kel. Pekayon Jaya**, Kec. Bekasi Selatan, Nama orang tua (Bapak) : **Encu Sukandi** dan Nama orang tua (Ibu) : **Maemunah**, bukan sebagai **Pihak Ahli Waris** ataupun **bukan sebagai Pihak yang memiliki garis keturunan dari R. Sosrowerdojo** dan **tidak memiliki Hak apapun** untuk mencampuri perihal yang menyangkut Warisan Harta Peninggalan R. Sosrowerdojo, sedangkan tindakan **Lies Sukmawati** dalam persoalan Waris Jiwan sebanyak **3 (tiga)** kali telah dilakukannya untuk **intervensi** kepada kami yang dimana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai **tindakan Provokasi**;

8. Dikarenakan **tidak ada tindak lanjut dari Pihak Para Tergugat** hingga awal bulan Agustus 2019, maka atas dasar pengajuan dokumen kepada Pihak Instansi terkait khususnya kepada Pihak ATR/BPN Kanwil Jawa Timur dan ATR/BPN Kab. Madiun pada tahun 2018, maka Pihak Wahyu Selo Widodo harus mempertanggung jawabkan atas dokumen yang telah diajukan dengan berdasarkan atas Salinan Pencabutan Perkara No. 164/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn maka atas dasar penyampaian kami kepada Pihak ATR/BPN Kanwil Jawa Timur tertanggal 6 Agustus 2019 dengan tembusan ATR/BPN Kab. Madiun dan Kepala Desa Jiwan dan berdasarkan

Hal. 13 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penelusuran kami, maka telah mengetahui atas kondisi fisik atas tanah yang terletak di Jalan Raya Solo No. 164 RT.013/RW.03, Desa Jiwan yang menjadi Obyek Sengketa Waris ternyata Luas Tanah yang tersebut telah berkurang dan tidak sesuai dengan **bukti Surat Pembayaran PBB NOP : 35.19.150.004.001.0148.0** tahun **2015** yaitu **Obyek Pajak Bumi seluas 1907M²** sedangkan pada waktu penelusuran kami bulan Agustus 2019 ternyata **Obyek Pajak Bumi seluas 800M²**;

9. Berdasarkan atas **Poin-6** (enam) bagian **(O)** perihal **Penolakan Tergugat atas Kesepakatan Perdamaian** yang diberikan oleh Pihak Meditor Pengadilan Agama Kab. Madiun, ternyata

Pihak Tergugat telah bertindak tidak jujur yaitu menyembunyikan sesuatu atas identitas tanah tersebut, adapun tindakan **ketidak-jujuran Pihak Tergugat**, bahwa pada **Pasal-5** yang tertulis dalam **Kesepakatan Perdamaian** tertanggal **1 April 2019** yang tertulis sebagai berikut :

Bahwa **Penggugat dan Turut Tergugat** mengakui masing-masing memiliki hak waris atas **warisan harta peninggalan R. Sosrowerdojo** khususnya **sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Raya Solo no.164 RT.013/RW.003** sebagai tanah bekas milik adat **Letter C No.842, Persil 459 Kelas Desa D-1**, Luas Tanah : **1907M²**, dan **SPPT PBB NOP : 35.19.150.004.001.0148.0** dengan batas-batas :

- Sebelah **Utara** : Berbatasan dengan Tanah dan Bangunan milik Penduduk;
- Sebelah **Selatan** : Berbatasan dengan Jalan Raya Solo;
- Sebelah **Barat** : Berbatasan dengan Tanah dan Bangunan milik Penduduk;
- Sebelah **Timur** : Berbatasan dengan Jalan Punden Gg.1;

atas dasar pihak Wahyu Selo Widodo kepada Pihak ATR/BPN Kab. Madiun Sie Konflik dan Sengketa Pertanahan pada bulan Agustus 2019 diketahui bahwa luas tanah yang berlokasi di Raya Solo no.164 RT.013/RW.003, Desa Jiwan tersebut adalah seluas **800M²** , sedangkan tindakan Pihak Tergugat

Hal. 14 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak melakukan tandatangan atas Kesepakatan Perdamaian tertanggal 1 April 2019, kesimpulan kami bahwa atas adanya perbedaan **luas tanah dari 1907M² menjadi luas 800M²** dan hal itu yang menjadi kendala Pihak Tergugat menolak menandatangani Kesepakatan Perdamaian tersebut, yang dimana hal itu bahwa **Pihak Tergugat tidak jujur dan secara sengaja menyembunyikannya terhadap Penggugat dan Turut Tergugat** atas Luas Tanah yang sebenarnya, adapun perihal atas berkurangnya luas tanah **1907M² menjadi 800M²** hal ini Pihak Penggugat dan pihak Turut Tergugat tidak mengetahui dan tidak pernah terlibat atas hal apapun yang menyangkut **Warisan Harta Peninggalan R. Sosrowerdojo** yang terletak di **Jalan Raya Solo No.164 RT.013/RW.03**, Desa Jiwan;

10. Bahwa oleh karenanya **perbuatan Orang Tua Tergugat telah merubah identitas tanah kepemilikan Orang Tuanya (R. Sosrowerdojo) tanpa diketahui oleh para saudara kandungnya dan telah menjual R. Sosrowerdojo yang sudah menjadi Warisan Harta Peninggalan R. Sosrowerdojo (Pewaris) yang belum dibagi-wariskan, belum pernah dihibahkan, telah dijual kepada pihak lain dan perbuatan Tergugat-II beritikad akan melakukan Sertifikasi atas tanah tersebut** melalui Program PTSL 2019, bahwa Tergugat-II telah meminta secara khusus kepada Pihak Desa Jiwan dengan tanpa sepengetahuan serta tanpa ijin Ahli Waris lainnya yang masih memiliki Hak atas Warisan Harta Peninggalan R. Sosrowerdojo dan hal itu dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. Dan karenanya **Jual-Beli serta Salinan Letter - C, No. 842 Persil 459 Kelas D-I** yang dikeluarkan oleh Pihak Kepala Desa Jiwan tersebut adalah **Cacat Hukum dan tidak berkekuatan Hukum** sehingga harus dinyatakan **Batal demi Hukum dan menjadi tidak berlaku**, untuk selanjutnya tanah tersebut harus dikembalikan kepada posisi semula sesuai atas kepemilikan R. Sosrowerdojo

dengan **menghukum Pihak Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk segera mengosongkan tanah serta bangunan tersebut dari Harta**

Hal. 15 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendanya dan menyerahkan secara baik-baik kepada Ahli Waris yang masih ber-Hak;

11. Upaya-upaya itikad baik yang telah dilakukan oleh Pihak Wahyu Selo Widodo bersama dengan **Pihak Penggugat** dan **Pihak Turut Tergugat-I s/d Pihak Turut Tergugat-IX** demi terlaksananya penyelesaian Warisan Harta Peninggalan R. Sosrowerdojo yang berlokasi di Jalan Raya Solo no.164 RT.013/RW.03, Desa Jiwan, dilakukan secara baik, damai, tentram, transparan serta jujur demi kebaikan untuk semua para Ahli Waris khususnya terhadap Tergugat-I s/d Tergugat-III, antara lain :

- Bersepakat untuk tidak mengungkit masa lalu atas perilaku serta atas tindakan pelanggaran yang khususnya dilakukan oleh Orangtua Tergugat (R. Soetedjo bin R. Sosrowerdojo) atas Tanah Warisan Harta Peninggalan R. Sosrowerdojo dalam hal membuat identitas atas Tanah Orang Tuanya menjadi atas namanya sedangkan para saudara kandungnya masih hidup dan juga perihal atas jual-beli atas tanah orang tuanya yang telah diperjual-belikan kepada pihak lain tanpa ijin dan tanpa mengetahui saudara kandungnya;
- Bersepakat untuk melakukan penyelesaian pembagian Warisan Harta Peninggalan R. Sosrowerdojo yang terletak di Jalan Raya Solo No.164 RT.013/RW.03, Desa Jiwan dengan cara dijual total dan hasilnya dibagi-wariskan secara merata kepada para Ahli Waris semua tanpa terkecuali dan tanpa syarat juga terhadap para Ahli Waris R. Soetedjo bin R. Sosrowerdojo;
- Menetapkan Salinan **Letter - C, No. 842 Persil 459 Kelas D-I** tercatat atas nama **Soetedjo R. Sosrowerdojo** yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jiwan dan **SPPT PBB NOP : 35.19.150.004.001.0148.0** dengan Letak Obyek Pajak **Jl. Raya Solo RW.03/ RT.013 Jiwan, Jiwan**, Madiun atas Nama Wajib Pajak **R. Sutedjo Jl. Raya Solo RW.03/ RT.013 Jiwan** tetap dinyatakan a/n R. Soetedjo bin R. Sosrowerdojo dan tidak dirubah

Hal. 16 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persyaratan adanya Perjanjian antara Pihak Tergugat dengan Pihak Penggugat, Turut Tergugat, adapun maksud dan tujuannya adalah agar persoalan kesalahan tersebut tidak melebar dan menjadi masalah yang akan melibatkan banyak pihak atas proses identitas R. Sutedjo dalam hal memiliki tanah tersebut yang telah melanggar hukum;

- Menuntun Pihak Ahli Waris R. Soetedjo melakukan Pernyataan Waris atas wafatnya R. Soetedjo tahun 1989, yang dimana agar tanah yang terletak di Jalan Raya Solo No.164 RT.013/RW.03, Desa Jiwan dapat diperjual-belikan dan selanjutnya dapat dilakukan pembagian waris dan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari;
- Pihak Penggugat dan Turut Tergugat melakukan gugatan waris di Pengadilan Agama Kab. Madiun dengan Perkara No.164/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tertanggal 25 Januari 2019 dikarenakan Pihak Tergugat telah menahan dokumen Perjanjian Perdamaian yang diberikan oleh Pihak Wahyu Selo Widodo kepada Pihak Tergugat-II atas Warisan Harta Peninggalan R. Sosrowerdojo dan oleh Pihak Tergugat dokumen tersebut ditahan serta tidak ditindak lanjuti, sedangkan pengajuan gugatan waris Perkara No.164/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn yang diajukan kepada Pihak Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah bermaksud dan bertujuan agar Warisan Harta Peninggalan R. Sosrowerdojo yang berlokasi di Jalan Raya Solo No.164 RT.013/RW.03, Desa Jiwan dapat dibagi wariskan kepada Pihak Penggugat, Pihak Turut Tergugat dan Pihak Tergugat untuk sama sama memiliki Hak atas Waris dan agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari;
- Penggugat dan Turut Tergugat tanpa syarat telah bersedia memaafkan perilaku dari Orang Tua Tergugat termasuk Pihak Tergugat secara keseluruhan Telah bersepakat atas Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 1 April 2019 atas Perkara No.164/Pdt.G/2019/ PA.Kab.Mn yang diberikan oleh Pihak Mediator Pengadilan Agama Kab.Madiun serta telah

Hal. 17 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Pihak Penggugat tanpa syarat serta diketahui oleh Pihak Mediator Pengadilan Agama Kab. Madiun.

- Melalui WA (Whatsapp) ,apun Surat kepada Pihak Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tertanggal 23 Juni 2019, tanggal 15 Juli 2019 bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Turut Tergugat telah berupaya dan beritikad baik untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan perdamaian;
- Pada tanggal 9 September 2019 Pihak Wahyu Selo Widodo dalam rangka pengurusan Waris Jiwan atas hak waris orang tuanya dimadiun, berusaha menyampaikan kepada Pihak Tergugat-II dan Tergugat-III melalui SMS agar supaya Pihak Tergugat-III bersedia untuk dilakukan pertemuan dengan Pihak Wahyu Selo Widodo guna untuk mencari solusi secara baik dan kekeluargaan dalam hal penyelesaian waris R. Sosrowerdojo tersebut yang dimana hal ini tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat-II dan Tergugat-III;

12. Bahwa akibat **Perbuatan melawan hukum** yang telah dilakukan **Orang Tua Tergugat** terhadap tanah tersebut sebagai **warisan harta peninggalan R. Sosrowerdojo**, sangat merugikan bagi Ahli Waris lainnya yang selama ini mencari identitas atas Tanah tersebut, sedangkan sewaktu para Anak kandung R. Sosrowerdojo masih hidup sudah mencoba melakukan Pembagian Waris agar tidak ada sengketa ataupun keributan dikemudian hari, tetapi hal itu tidak pernah terealisasi karena Orang Tua Tergugat dan Orang Tua Tergugat tidak pernah memberikan bukti identitas tanah tersebut serta tidak pernah ditanggapi oleh Orang Tua Tergugat, sampai pada saatnya para Ahli Waris mendapatkan bukti Salinan **Letter - C, No. 842 Persil 459 Kelas D-I** tercatat atas nama **Soetedjo R. Sosrowerdojo** yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jiwan dan **SPPT PBB NOP : 35.19.150.004.001.0148.0** dengan Letak Obyek Pajak **Jl. Raya Solo RW.03/ RT.013 Jiwan, Jiwan, Madiun** atas Nama Wajib Pajak **R. Sutedjo Jl. Raya Solo RW.03/ RT.013**

Hal. 18 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwan didapat atas Pihak Wahyu Selo Widodo dapatkan hal itu secara tidak sengaja pada bulan Juni 2018;

Berdasarkan alasan/dali-dalil sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Penggugat dan Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun segera memanggil pihak-pihak dalam Perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan yang **Amarnya** berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan **Harta Peninggalan** sebagaimana tersebut pada **poin 4** (empat) sebagai **Harta Peninggalan R. Sosrowerdojo/Pewaris**;
3. Menetapkan **Penggugat dan Turut Tergugat-I s/d Tergugat-IX** sebagai **Ahli Waris Cucu Almarhum R. Sosrowerdojo**, sedangkan untuk **Tergugat-I s/d Tergugat-II** atas **Hak Warisnya** disesuaikan dengan Perundang-undangan yang berlaku atas penyalahgunaan yang telah dilakukannya yang telah melanggar hukum khususnya telah membuat identitas Surat tanah milik Orang Tuanya dari orang tua Tergugat menjadi miliknya (orang tua Tergugat);
4. Menyatakan **sah dan berharga Sita Jaminan** (conservatoir besing) atas harta peninggalan yang diletakkan **atas Harta Benda** yang menjadi **Obyek Perkara** tersebut;
5. Menyatakan bahwa **Obyek Perkara yang disita Jaminan** tersebut pada **Pihak Pengadilan Agama Kabupaten Madiun** dan akan dilakukan **Proses Lelang yang dilakukan melalui Badan Lelang Negara**;
6. Menetapkan **bagian/kadar masing-masing Ahli Waris Cucu Almarhum R. Sosrowerdojo yang belum mendapatkan Hak Warisnya** menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Hal. 19 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan **Pembagian Waris** atas **Warisan Harta Peninggalan R. Sosrowerdojo** melalui mekanisme **P3HP** (Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan) pada **Pengadilan Agama Kab. Madiun**;
8. Menyatakan atas **Sebidang Tanah Bekas Milik Adat** yaitu **Letter - C, No. 842 Persil 459 Kelas D-I** tercatat atas nama **Soetedjo R.Sosrowerdojo** yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jiwan dan **PBB NOP : 35.19.150.004.001.0148.0** dengan Letak Obyek Pajak **Jl. Raya Solo RW.03/ RT.013 Jiwan, Jiwan, Madiun** atas Nama Wajib Pajak **R. Sutedjo Jl. Raya Solo RW.03/ RT.013 Jiwan** yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun **tidak berkekuatan Hukum**;
9. Menghukum **Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III** menyerahkan **Warisan Harta Peninggalan R. Sosrowerdojo** atas bidang tanah yang masih tersisa seluas **800M²**, berlokasi di **Jl. Raya Solo No. 164 RT.013 / RW.03, Desa Jiwan** yang menjadi **hak / bagian Penggugat** dan **Turut Tergugat** secara **baik dan dalam keadaan kosong** atau **nilai harganya**;
10. Menyatakan **Putusan** atas **Perkara ini** dapat **dijalankan terlebih dahulu** meskipun ada **upaya hukum banding** atau **kasasi**;
11. Menghukum **Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III** untuk **membayar seluruh biaya** yang timbul akibat **Perkara ini**;

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan **putusan yang seadil-adilnya** (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat sama-sama hadir di persidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya menggugat kewarisan dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, demikian pula kepada Tergugat, yang ternyata Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Hal. 20 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1274/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn dari Penggugat;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.981.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 21 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H. **Dr. Sugeng, M.Hum.**
Panitera Pengganti,

Sihabudin, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	2.306.000,-

Hal. 22 dari 5 hal Pen /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)